

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**RETROSPEKSI IMPLIKASI HUKUM *OMNIBUS LAW* CIPTA KERJA
TERHADAP PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI**

TIM PENELITI

Martha Riananda, S.H., M.H.	NIDN 0010038004	SINTA ID 6189128
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437
Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128

**Dibiayai DIPA BLU Universitas Lampung
Dengan Kontrak Penelitian Dasar
Nomor: 516/UN26.21/PN/2022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian	: Retrospeksi Implikasi Hukum <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Desentralisasi
Manfaat sosial	: Regulasi/produk kebijakan hukum
Ketua Pengusul	
a. Nama Lengkap	: Martha Riananda, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6189128
c. Jabatan Fungsional	: Lektor
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
e. Nomor HP	: 08117220310
f. Alamat Surel (e-mail)	: marthamahdi@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Malicia Evendia, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 6674437
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: maliciaevendia@gmail.com
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. SINTA ID	: 5976128
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: recht87@gmail.com
Mahasiswa yang terlibat	
a. Nama Lengkap	: Syarif Anwar Said al-Hamid
b. NPM	: 1912011221
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. Alamat Surel (e-mail)	: alhamidsyarif571@gmail.com
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 (satu) orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 (satu) orang
Lokasi Penelitian	: Provinsi Lampung
Lama Penelitian	: 6 Bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 25.000.000,00
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila Tahun 2022


Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti



Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP 198003102006042001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Prof. Dr. Ir. Eusmenia Ariani, DEA)
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Khusus.....	3
D. Urgensi Penelitian	3
E. Output/Temuan.....	4
F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	4
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Penelitian	11
A. Jenis Penelitian	11
B. Data dan Sumber data	11
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	12
D. Analisis Bahan Hukum/Data	12
E. Tahap-Tahap Penelitian	12
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	14
A. Omnibus Law Cipta Kerja dan Keberlakuan Peraturan Daerah	14
B. Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Desentralisasi.....	20
Bab 5. Penutup	26
A. Simpulan	26
B. Saran	26
Referensi	27
Lampiran	

ABSTRAK

Lahirnya UU Cipta Kerja pada hakikatnya bukan hanya berdampak terhadap masyarakat, namun juga terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Titik berat otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pusat yang dapat mengubah lingkup kewenangan daerah, termasuk dengan hadirnya UU Cipta kerja. Omnibus law UU Cipta Kerja menjadi “pekerjaan rumah” bagi setiap daerah untuk merespon tuntutan yang telah diatur melalui undang-undang tersebut. Hadirnya UU Cipta Kerja membawa begitu banyak pengaruh dan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk terhadap regulasi daerah yang menjadi aturan dan bentuk kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Oleh karenanya, penelitian ini diperlukan dalam menemukan implikasi hukum UU Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menata arah kebijakan hukum pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan hukum terhadap regulasi daerah pasca terbitnya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, yang harapannya mampu menghasilkan konsep implikasi hukum omnibus law UU Cipta Kerja terhadap pelaksanaan desentralisasi.

Kata kunci: Omnibus Law, Desentralisasi, Implikasi Hukum.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan konstitusi Negara Indonesia yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luasnya daerah-daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat Negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan regional atau lokal. Sementara itu nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan

¹ Selanjutnya disingkat UUD 1945

pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut.²

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah lokal sendiri. Hal ini, menjadikan keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang ini menjadi legitimasi pemerintahan daerah untuk menjalankan tugas dan kewenangan-kewenangan yang telah terbagi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Seiring perkembangan, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Cipta Kerja ini merupakan Omnibus Law yang terdiri dari beberapa klaster. Timbulnya pro kontra yang terjadi di masyarakat, namun ternyata tidak menyurutkan pemerintah untuk mengesahkan aturan ini.

Secara substansi melalui UU Cipta Kerja, telah mengubah pengaturan undang-undang secara bersamaan, termasuk mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dipandang telah mereduksi banyak

²Tim Penyusun. 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. hlm.34

kewenangan daerah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan regulasi yang ada di daerah.

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji implikasi hukum UU Cipta Kerja terhadap regulasi daerah. Hasil penelitian ini akan menjadi arah kebijakan hukum daerah untuk merespon dampak dari lahirnya UU Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan desentralisasi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Desentralisasi?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk mengkaji Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Regulasi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu dalam rangka upaya merespon tuntutan perkembangan hukum yang berdampak terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, agar pemerintah daerah secara responsif melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki, sehingga perlu ditemukannya implikasi hukum uu cipta kerja terhadap regulasi daerah.

E. Output/Temuan

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu implikasi hukum uu cipta kerja terhadap regulasi daerah dalam perspektif desentralisasi.

F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang otonomi daerah yang selaras dengan konstitusi. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum. Luaran wajib penelitian ini yaitu prosiding konferensi internasional terindeks SCOPUS. Dan luaran tambahan akan dipresentasikan dalam seminar.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia menganut sistem presidensial, meskipun masih terdapat perdebatan dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Namun, satu yang pasti bahwa, Indonesia adalah bukan negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana terdapat negara dalam negara. Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.³

Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:⁴

- a. daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di Negara federal;

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171.

⁴ *Ibid.*

- b. desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;
- c. penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.⁵ Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:⁶

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 171.

⁶ *Ibid.*

- d. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di Negara federal;
- e. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan;
- f. Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir b, tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah:⁷

- 1) Pemerintahan Daerah merupakan hasil pembentukan oleh Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum apabila daerah tidak mampu menjalankan otonominya setelah melalui fasilitasi pemberdayaan;
- 2) Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom;
- 3) Sebagai Konsekuensi cirri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis;
- 4) Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat *tergantung (dependent) dan bawahan (sub-*

⁷ *Ibid.*

ordinate). Hal ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah *Negara bagian* dengan pemerintah federal yang menganut federalisme;

- 5) Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara yang membidangi legislatif atau Lembaga pembentuk Undang-Undang dan Yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang mengawasi keuangan Negara.

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan Pemerintah lokal (*Local Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

⁸ Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 241

⁹ Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Adapun Pasal 17 ayat (1) juga mengatur bahwa, “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Peraturan daerah merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib ataupun pilihan. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Peraturan daerah adalah norma hukum terendah yang berada di daerah yang menjadi kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah.

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat,

sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰

Peraturan daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. UU Cipta Kerja yang merupakan bentuk omnibus law mengubah begitu banyak pengaturan undang-undang, hal ini yang juga tentu berdampak pada aturan turunannya termasuk peraturan daerah.

Penelitian ini merupakan langkah awal dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi arah konstruksi hukum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini layak dilakukan. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.



¹⁰ Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangn*, *op.cit.* hlm. 47.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹

B. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian *socio-legal*), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili pemerintah daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.


D. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Omnibus Law Cipta Kerja dan Keberlakuan Peraturan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda”, kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) juga mengatur bahwa, “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib ataupun pilihan. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah norma hukum terendah yang berada di daerah yang menjadi kompetensi Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah. Pada dasarnya, peraturan daerah mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan

¹² Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014

landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan daerah memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

Sesuai dengan hierarki norma hukum dan kedudukan peraturan daerah dalam peraturan perundang-undangan, materi muatan dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan daerah adalah peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, meskipun secara tegas dalam materi muatan hanya mengubah dan juga mencabut beberapa undang-undang. Namun, pada hakikatnya secara tidak langsung berakibat terhadap keberlakuan peraturan daerah.

¹³ Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta:1993, hlm.47

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa omnibus law cipta kerja sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap keberlakuan suatu peraturan daerah, yaitu:

- a) peraturan daerah merupakan aturan turunan dari undang-undang yang terdampak omnibus law cipta kerja;
- b) kebijakan daerah yang termuat dalam suatu peraturan daerah bertentangan dengan materi muatan yang ada dalam omnibus law cipta kerja;
- c) adanya pergeseran kewenangan yang dimiliki daerah melalui omnibus law cipta kerja;

Kondisi tersebut yang membawa implikasi deregulasi berbagai peraturan daerah pasca terbitnya omnibus law cipta kerja.

UU Cipta kerja sebagai produk dari omnibus law, tidak terlepas dari konsep omnibus law itu sendiri. Omnibus law merupakan suatu hukum yang terkait atau mengatur sejumlah objek secara sekaligus termasuk memiliki sejumlah tujuan. Sehingga, secara konseptual omnibus law merupakan pengaturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif tidak terikat pada suatu rezim tertentu.¹⁴ Hal ini yang menyebabkan materi muatan yang ada dalam UU Cipta Kerja sangat begitu banyak dan melingkupi berbagai undang-undang.

Omnibus law merupakan istilah baru dalam dimensi pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly Asshidiqie, *omnibus* merupakan metode atau teknik dalam pembentukan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penuangan kebijakan dalam bentuk hukum yang mengikat

¹⁴ Henry Donald Lbn. Toruan, 2021. *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law*, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No.1, April 2017. Dalam Rudy, et al, *Model Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.13

bagi semua subyek dalam lalu lintas hukum bernegara.¹⁵ Ada 2 (dua) pola penerapan *omnibus law* dalam praktiknya, yaitu: Pertama, satu undang-undang mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu tanpa menyebabkannya dicabut sama sekali. Kedua, satu undang-undang mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan mencabut semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dengan sekaligus mengubah Sebagian dari materi undang-undang lama itu sesuai dengan kebutuhan.¹⁶

Maria Farida Indrati memaknai *omnibus law* sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam subyek untuk Langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku.¹⁷ Tujuan dibuatnya *omnibus law* menurut Presiden adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan dipangkas jumlahnya.¹⁸

Materi muatan peraturan daerah pada dasarnya mengandung 3 (tiga) hal diantaranya yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sebagai salah satu bentuk regulasi daerah, Peraturan Daerah berfungsi

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 54

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 222

¹⁷ Maria Farida Indrati, “*Omnibus law*”, UU Sapu Jagat?, *Harian Kompas*, 4 Januari 2020

¹⁸ Bayu Dwi Anggono, *Omnibus law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, April 2020

¹⁹ Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011

sebagai instrument hukum penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan instrumen hukum untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, apabila pemerintah pusat mengesahkan undang-undang atau mengubah undang-undang yang sudah ada. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap peraturan daerah, termasuk saat pemerintah pusat mengesahkan rancangan undang-undang tentang cipta kerja.

Hadirnya *omnibus law* Cipta Kerja yang mengubah banyak undang-undang secara sekaligus, mengakibatkan aturan turunan atau norma hukum yang berasal dari ketentuan tersebut menjadi ikut berubah. Hal ini sesuai dengan teori berjenjang dari Hans Nawiasky. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul '*Allgemeine Rechtslehre*' mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.²⁰ Berdasarkan teori lapisan norma tersebut, dalam konteks sistem hukum Indonesia pelapisan norma tersebut didasarkan pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membagi jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1945), hlm. 35. Dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila merujuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, maka posisi atau kedudukan peraturan daerah berada beberapa tingkat di bawah undang-undang. Hal ini mengindikasikan secara teori dan asas bahwa *omnibus law* cipta kerja yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengakibatkan deregulasi peraturan daerah terkait.

Sebab fungsi peraturan daerah pada dasarnya merupakan fungsi yang bersifat atribusi sebagaimana termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, terutama Pasal 236, yang juga melekat fungsi delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, relevansi omnibus law cipta kerja dan keberlakuan peraturan daerah sangat erat. Keberlakuan suatu peraturan daerah tertentu dari lahirnya uu cipta kerja menjadi konsekuensi dari kedudukan peraturan daerah dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja mampu menderegulasi peraturan daerah tertentu sebagai aturan turunan dari undang-undang yang mengalami perubahan dari adanya UU Cipta Kerja.

B. Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Desentralisasi

Konstitusi Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa Indonesia menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Otonomi pada dasarnya merupakan derivat dari desentralisasi. Desentralisasi sebagai wujud bentuk demokratisasi membawa manfaat yang luas bagi masyarakat.

Organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian

kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem *desentralisasi* dan *dekonsentrasi*.²¹

Ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah:²²

- 6) Pemerintahan Daerah merupakan hasil pembentukan oleh Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum apabila daerah tidak mampu menjalankan otonominya setelah melalui fasilitasi pemberdayaan;
- 7) Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom;
- 8) Sebagai Konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi disusun dan dirumuskan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis;
- 9) Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional (Pusat) adalah bersifat *tergantung (dependent) dan bawahan (sub-ordinate)*. Hal ini berbeda dengan hubungan antara pemerintah *Negara bagian* dengan pemerintah federal yang menganut federalisme;

²¹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm.171

²² *Ibid*

10) Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara yang membidangi legislatif atau Lembaga pembentuk Undang-Undang dan Yudikatif ataupun lembaga Negara yang berwenang mengawasi keuangan Negara.

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan Pemerintah lokal (*Local Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat.²³

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat.²⁴ Kebijakan desentralisasi dilakukan dalam rangka pembagian kekuasaan secara vertical sebagai *areal division of power* sebagaimana termaktub dalam konstitusi.²⁵ Sehingga, luas dan terbatasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

²³ Ni'matul Huda, 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 241

²⁴ Rondinelly & Nellis, 1989. *Analiysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework*, Jurnal Development and Change, Volume 20, 1989. hlm.5

²⁵ Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, hlm.v

Omnibus law Cipta Kerja menjadi salah satu dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap penyelenggaraan desentralisasi. Namun, keberadaan lahirnya uu cipta kerja melalui omnibus law menjadi sesuatu yang menarik karena sepanjang sejarah pembentukan suatu undang-undang di Indonesia, baru kali pertama adanya satu undang-undang sekaligus telah mengubah berpuluh-puluh undang-undang lainnya.

Omnibus law Cipta Kerja ini setidaknya telah mengubah 82 (delapan puluh dua) undang-undang secara sekaligus dan mencabut 2 (dua) undang-undang.²⁶ Sisi lain juga, dengan disahkannya UU Cipta Kerja maka pemerintah pusat berkewajiban membentuk peraturan pelaksana yang diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, yang jumlahnya tentu tidak sedikit.

Ada beberapa materi muatan yang ada dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan desentralisasi, yaitu diantaranya:

Pertama, pengaturan terkait lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya UU Cipta Kerja setidaknya telah mengubah 27 Pasal dalam UU 32 Tahun 2009 yakni Pasal 1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 109, 111, dan 112; adanya penambahan 4 Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 61A, 82A, 82B, dan 82C; serta adanya 10 (sepuluh) Pasal yang dihapus yaitu Pasal 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93, 102, dan 110.

²⁶ Selain itu dapat dibaca secara cermat dalam UU Cipta Kerja, dapat juga lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Berdasarkan norma perubahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup, Ada beberapa pasal yang terkait dengan pemerintahan daerah, diantaranya yaitu mengenai penghapusan izin lingkungan, penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, penunjukan bank dalam penyimpanan dana penjaminan, dan lain sebagainya yang mereduksi kewenangan pemerintah daerah.

Kedua, kebijakan fiskal terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah pusat dalam mendorong kemudahan berinvestasi atau berusaha untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya, pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda. Peran pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja terhadap pajak daerah dan retribusi daerah mendominasi, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 114, pasal 176 dan pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, pemerintah pusat tidak dapat mengubah tarif pajak dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional, pasca UU Cipta Kerja kebijakan daerah dalam penetapan tarif dapat diintervensi dan dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat.

Implikasi omnibus law cipta kerja terhadap penyelenggaraan desentralisasi, dari aspek kewenangan dapat dilihat dua sisi. Pertama, mereduksi sebagian kewenangan daerah dalam mengelola dan mengurus daerah, sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Kedua, menambah dan mempertegas fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut pada dasarnya menjadi sebuah konsekuensi dari penyelenggaraan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selain itu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi memiliki peran dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah ini dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 181 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, penyelenggaraan desentralisasi menjadi ikut terdampak dari lahirnya omnibus aw Cipta Kerja. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan harus mencermati batasan kewenangan yang sebagian telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retrospeksi dari lahirnya omnibus law cipta kerja dalam penyelenggaraan desentralisasi membawa implikasi terhadap keberlakuan suatu peraturan daerah dan lingkup kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan. Dinamika porsi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi ini tidak terlepas dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintah pusat memegang kendali dalam pembagian kewennagan urusan pemerintahan. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu memahami tiap perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar penyelenggaraan desentralisasi berjalan optimal.

B. Saran

Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan daerah yang terdampak dari adanya UU Cipta Kerja, hal ini selain sebagai konsekuensi dari keberlakuan dan kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mendukung dan mendorong kebijakan pemerintah pusat.

REFERENSI

- Abdul Kholiq Azhari & Abdul Haris Suryo Negoro, 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
- Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta:1993
- Bayu Dwi Anggono, *Omnibus law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Volume 9 Nomor 1, April 2020
- Henry Donald Lbn. Toruan, 2021. *Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law*, Jurnal Hukum to-ra, Vol.3, No.1, April 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Maria Farida Indrati, “*Omnibus law*”, UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Rondinely & Nellis, 1989. *Analiysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework*, Jurnal Development and Change, Volume 20, 1989.
- Rudy, et al, *Model Omnibus Law: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Tim Penyusun. 2011. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

LAMPIRAN

BIODATA KETUA PENELITI

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Martha Riananda, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	198003102006042001
5.	NIDN	0010038004
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotabumi, 10 maret 1980
7.	E-mail	marthamahdi@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	08117220310
9.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
10.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 15 orang; S-2 = orang; S-3 = 0 orang
12.	Mata Kuliah yg Diampu	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Ilmu Negara
		Hukum Perundang-Undangan
		Hukum Perlindungan Perempuan dan anak
		Hukum Tata Negara
		Perancangan Peraturan Perundang-undangan
		Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Negara
Hukum Pemerintahan Daerah		

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Masuk-Lulus	2003	2012	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis terhadap Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah di Daerah Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung	Politik Hukum dan Implikasi Kedudukan TAP MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	-

Nama Pembimbing/Promotor			
--------------------------	--	--	--

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
2	-	Kajian Hak Inisiatif DPRD dalam membuat Raperda Pasca UU No. 12 Tahun 2011 (Studi Pembentukan Raperda di Kabupaten Mesuji)	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
3	2019	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	Sosialisasi Hukum Tentang UU Desa di Pekon Suka Bandung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,-
2	-	Sosialisasi Amandemen UUD 1945 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung	DIPA FH Unila	Rp. 10.000.000,
3	2019	Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program ASI Eksklusif	DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000

		di Kabupaten Pringsewu		
--	--	------------------------	--	--

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Dinamika Kedudukan Tap MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum	Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. ISSN 1978-5186
2	Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2014 di Provinsi Lampung	Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum	Volume 8 No. 4, Oktober-Desember 2014. ISSN 1978-5186

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Kedudukan Ketetapan MPR di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	2014	-	Bandar Lampung, Justice Publisher
2	Hukum Tata Negara	2014	-	Bandar Lampung, Justice Publisher

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

BIODATA ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Malicia Evendia, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIK	199109302022032013
5.	Pangkat/Golongan	III/b
6.	NIDN	0030099101
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 30 September 1991
8.	E-mail	malicia.evendia@fh.unila.ac.id
9.	Website	https://sites.google.com/site/maliciaevendia
10.	Nomor Telepon/HP	082279172299
11.	Alamat Kantor	Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12.	Nomor Telepon/Faks	Telp.0721-704623
13.	Mata Kuliah yg Diampu	Ilmu Negara
		Hukum Tata Negara
		Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
		Hukum Pemerintahan Daerah
		Hukum Perundang-Undangan
		Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara		

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implikasi Hak <i>Recall</i> Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	Pola Ideal Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Harmonisasi Kewenangan Daerah Berkaitan Dengan Perizinan Pertambangan Rakyat Investasi Usaha Pertambangan Rakyat dan Pajak Daerah)
Nama Pembimbing	Armen Yasir, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

C. Pelatihan

No	Nama Kegiatan	Tahun	Tempat	Penyelenggara
1	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI)	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung

2	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Mengikuti Pelatihan Applied Approach (AA)	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
3	Pelatihan Pembelajaran Aktif Untuk Perguruan Tinggi/ <i>Active Learning For Higher Education (ALFHE)</i>	2017	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
4	Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)	2018	Bandar Lampung	LP3M Universitas Lampung
5	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah International	2018	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
6	Pelatihan Penyusunan Proposal Pengabdian	2019	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
7	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian	2019	Bandar Lampung	LPPM Universitas Lampung
8	Pelatihan Communication Skill Bahasa Inggris TOEFL	2020	Bandar Lampung	UPT Bahasa Universitas Lampung

D. Pengalaman Mengajar

No	Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Semester/Tahun Akademik
1	Ilmu Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
2	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
3	Hukum Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Gasal 2017/2018 sd Gasal 2020/2021
4	Hukum Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021
5	Hukum Pemerintahan Daerah	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2020-2021

6	Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2016/2017 sd Genap 2019-2020
7	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	S1	Universitas Lampung/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum	Genap 2017/2018 sd Genap 2020-2021
8	Ilmu Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020
9	Teori Perundang-Undangan	S1	Universitas Terbuka/Ilmu Hukum	Genap 2019/2020 sd Genap 2020/2021

E. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua Peneliti pada penelitian “Konvergensi Hukum Desentralisasi Asimetris Untuk Mewujudkan Akselerasi Pembangunan Daerah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Model <i>Kenvorm Social Impact Management Plan</i> Bagi <i>Affected People</i> dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
3	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Regulasi Daerah dalam Perspektif Desentralisasi.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
4	2021	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Peningkatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 15.000.000
5	2020	Ketua Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Untuk Memperkuat Sinergitas dalam Pelayanan Publik.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
6	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Sketsa Hukum Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Ramah HAM.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
7	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Inklusif.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000
8	2020	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Kabupaten Daulat Pangan.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
9	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kota Layak Anak”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
10	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Mendorong Pembangunan Industri Pariwisata yang	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

		<i>Sustainable</i>		
11	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Redesain Hukum Daerah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Berbasis Ekonomi Kerakyatan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
12	2019	Anggota Peneliti pada penelitian “Desain Peraturan Daerah Penyelenggaraan Irigasi Berbasis Hukum Pengayoman Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
13	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis <i>Economics Analysis of Law</i> ”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
14	2018	Anggota Peneliti pada penelitian “Reformulasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 20.000.000

F. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2021	Ketua pada pengabdian “Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Implikasi Hukum UU Cipta Kerja terhadap Proyeksi Masa Depan UMKM”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
2	2021	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID19”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
3	2021	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hak Konstitusional Masyarakat sebagai Upaya Membangun Budaya Sadar Hukum”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
4	2020	Ketua pada pengabdian “Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
5	2020	Anggota pada pengabdian “Inisiasi Desa Tangguh Bencana Berbasis <i>Legal and Community Development</i> di Kampung Bumi Mas, Lampung Tengah.”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 35.000.000
6	2020	Anggota pada pengabdian “Diseminasi Hukum Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA N 5 Bandar Lampung.”	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000
7	2019	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Legal Drafter dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Lampung”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000
8	2019	Anggota pada pengabdian “Penyuluhan	Dibiayai	Rp.

		Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program ASI Eksklusif di Kabupaten Pringsewu”	DIPA BLU Unila.	10.000.000
9	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMA 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
10	2019	Anggota pada pengabdian “Sosialisasi Modus-Modus Pelanggaran dalam Pemilihan Umum”	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
1 1	2018	Anggota pada pengabdian “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Good Governance</i> ” di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung	Dibiayai DIPA FH Unila.	Rp. 10.000.000

G. Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual

No	Judul Karya	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Hukum Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Bingkai Otonomi Daerah	2020	Hak Cipta	EC00202038702/ 000208053
2	Hukum Perundang-Undangan	2020	Hak Cipta	EC00202038701/ 000208056
3	Hukum Perlindungan Anak	2021	Hak Cipta	EC00202123252/ 000249864
4	Model Regulasi Kabupaten Daulat Pangan Berbasis	2021	Hak Cipta	EC00202123253/ 000249880
5	Hukum Konstitusi dan Kewarganegaraan	2021	Hak Cipta	EC00202123264/ 000249890
6	Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat	2021	Hak Cipta	EC00202161925/ 000290035
7	<i>Legal Redesignation of Central and Regional Authorities to Strengthen Sinergy in Public Services</i>	2021	Hak Cipta	EC00202162929/ 000290080

A. Identitas Diri Anggota Pengusul

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
2. Jenis Kelamin Laki-Laki
3. Jabatan Fungsional Lektor 300
4. NIP 198702182015041003
5. Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III D
6. NIDN 0018028703
7. Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Karang, 18 Februari 1987
8. E-mail ade.firmansyah@fh.unila.ac.id
9. Website <https://sites.google.com/site/hukumpengayoman>
10. Nomor Telepon/HP 082185176696
11. Alamat Kantor Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12. Nomor Telepon/Faks Telp.0721-704623
13. Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 12 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
Logika
Ilmu Negara
Hukum Tata Negara
Konstitusi dan Hak Asasi Manusia
14. Mata Kuliah yg Diampu Hukum Pemerintahan Daerah
Hukum Perundang-Undangan
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara
Hukum Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2010-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengawasan Peredaran Bahan Makanan Impor Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pengadaaran Tanah Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. dan Nurmayani, S.H., M.H.	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. dan Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Anggota Peneliti pada Penelitian Desain Peraturan Daerah	BLU Unila	Rp. 35.000.000

		Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan		
2	2017	Ketua Peneliti pada penelitian <i>Land Saving</i> Model Untuk Mewujudkan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan	Dibiayai DIKTI/Hibah PDD.	Rp. 60.000.000
3	2016	Ketua Peneliti pada penelitian Desain Hukum Koordinasi Kelembagaan Yang Ideal Sebagai Upaya Pencegahan Disharmoni Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Sekitar Bandar Udara	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000
4	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Model Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000
5	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lampung Timur)	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 10.000.000
6	2012-2014	Asisten Peneliti pada penelitian Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda.	Dibiayai DIKTI/PENPRIN AS MP3EI.	Rp. 450.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Di SMA/SMK Dalam Bidang Hak Asasi Manusia	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 20.000.000

		(HAM) Di Kota Bandar Lampung		
2	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 8.000.000
3	2015	Pemateri pada pengabdian Teori Perundang-Undangan Lanjut	Kanwil Kemenkum HAM Lampung	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
Internasional			
1	<i>Law Design Of Institutions Coordination As An Efforts To Harmonize Policy Housing Development Around The Airport In Indonesia</i> http://seajbel.com/previous-issues/december-2016/vol-11-december-2016-issue-4-law/	<i>South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law.</i>	Vol 11 December 2016 E-ISSN 2289-1560
2	<i>Diversity of Existentialism Theory, Patterns and Its Reflection in Jurisprudence</i> http://seajbel.com/previous-issues/august-2015/seajbel-vol-7-august-2015-issue-4-law/	<i>South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law.</i>	Vol 7, August 2015. E-ISSN 2289-1560
3	<i>Reflection on Indonesia's Food Regulation: The Dilemma Between Trade Liberalization, Food Sovereignty and Protection of Traditional Farmers</i> http://ijbel.com/previous-issues/april-2015/vol-6-issue-4-april-2015-law/	<i>International Journal of Business Economics and Law.</i>	Vol 6, April 2015; E-ISSN 2289-1552
4	<i>Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Toward The Thickest Version Rule of Law</i> http://ijbel.com/previous-issues/december-2014/vol-5-issue-4-december-2014-law/	<i>International Journal of Business Economics and Law.</i>	Vol 5, December 2014. E-ISSN 2289-1552
Nasional			

5	Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/760	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
6	Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/771	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
7	Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/769	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 1, (April, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
8	Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Dalam Bingkai Humanisme yang Berkeadilan http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/773	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
9	Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/772	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 1, (April, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	<i>1 st International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development</i>	<i>Reconstruction of Energy Management Law Based on Indonesia's Legal System</i>	2-3 November, 2016, Lampung Indonesia
2	<i>7th Kuala Lumpur International Business Economics and Law Conference.</i>	<i>Land Acquisition in Accelerating and Expansion of Indonesia's Economic Development Program: A Review of Law, Moral and Politic Relation.</i>	15-16 August, 2015, Kuala Lumpur Malaysia

--	--	--	--

G. Karya Dalam Bentuk Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Pemerintahan Daerah.	2017	186	Rajawali Press
2	Bukan Undang-Undang Biasa, Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh.	2016	326	Bandar Publishing
3	Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.	2014	404	Thafa Media
4	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan.	2014	246	Bandar Publishing